

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak buah kapal (ABK) merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan perannya dalam hal pemeliharaan kapal sangat penting. Anak buah kapal (ABK) juga diatur dalam sebuah konvensi kemaritiman yakni Konvensi *International Maritime Organisations* (IMO) yang merupakan konvensi yang bergerak dibidang kemaritiman, sehingga untuk menciptakan anak buah kapal (ABK) yang handal dan cakap secara global dan dapat mengikuti perkembangan zaman.¹

Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat mendorong permintaan produk perikanan sebagai salah satu sumber makanan. Populasi penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 milyar pada 2030 dan 9,7 milyar pada 2050.²

Bank Dunia memproyeksikan pasokan ikan dunia akan meningkat menjadi 187 juta ton pada tahun 2030, dimana 50% produksi ikan berasal dari kegiatan penangkapan ikan. Peningkatan penduduk dan pasokan ikan dunia akan meningkatkan permintaan pekerja pada kapal ikan karena pertumbuhan industri penangkapan ikan.³

Pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dan peringkat ke-2 ditempati oleh Peru

¹ Kartini, 2013, *Hukum Maritim*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 80

² United Nations, Department of Economic and Social Affairs Population Division, *World Population Prospects The 2017 Revision: Highlights*, 2019, hlm. 1

³ World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), and the International Food Policy Research Institute, *Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture*, 2018, hlm. 39

dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama.⁴

Selain peran Indonesia yang besar dalam produksi perikanan global, Indonesia juga aktif mengirimkan anak buah kapal (ABK) untuk bekerja di luar negeri pada kapal ikan asing. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, terdapat >200.000 anak buah kapal (ABK) Indonesia bekerja di kapal ikan asing dari tahun 2013-2015.

Penempatan tertinggi di Taiwan (217.655 orang) dan Korea Selatan (31.792 orang). Selain itu, pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lainnya. Rata-rata tingkat kecelakaan pada awak kapal penangkap ikan di dunia mencapai 80 orang per 100 ribu awak kapal.⁵

Tingginya tingkat kecelakaan awak kapal penangkap ikan memerlukan perhatian lebih serius melalui pengaturan standar minimum pengetahuan dan keterampilan awak kapal penangkap ikan. Diantara standar yang harus diperhatikan untuk mengurangi tingkat kecelakaan adalah standar kapal penangkap ikan dan alat tangkap ikan, standar pengawakan kapal penangkap ikan, standar operasi penangkapan ikan, dan standar ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan. Standar tersebut harus disesuaikan dengan ukuran kapal, daya mesin utama kapal, daerah pelayaran, dan teknologi penangkapan yang digunakan.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan negara terhadap warga negaranya dengan cara membuat aturan yang mengatur tentang perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dan termasuk yang bekerja di luar negeri. Diantaranya aturan hukum secara Nasional dan Internasional.

⁴ Food and Agriculture Organization, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, 2020, hlm. 13

⁵ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, 2019

Secara Nasional aturan yang melindungi ABK ini terdapat pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri.⁶

Dan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan Pasal 28A Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan Pasal 28D ayat (1 dan 2) Undang-undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” serta “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Perlindungan anak buah kapal (ABK) secara hukum Internasional diantaranya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 188 tentang *Work In Fishing* 2007 adalah “Ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa: “setiap negara, anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya”.⁷

Dengan adanya aturan yang melindungi ABK secara hukum Nasional dan Internasional diharapkan bisa mengurangi tingkat kecelakaan ABK ketika melaksanakan tugasnya di kapal ikan baik lokal maupun di kapal ikan asing

⁶ Pekerja Perikanan Punya Sejumlah Masalah BPSDM KKP Siapkan Sertifikasi, <http://infopublik.id/read/117525/pekerja-perikanan-punya-sejumlah-masalah-bpsdm-kp-siapkan-sertifikasi-profesi.html>, diakses tanggal 12 Juli 2021

⁷ Arie Afriansyah, *Analisis Perlindungan Awak Kapal Ditinjau dari Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, diakses tanggal 4 April 2021

luar negeri. Konvensi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (STCW-F 1995) dianggap sangat penting karena diharapkan dapat menurunkan risiko kecelakaan pada pekerjaan di kapal perikanan secara signifikan. Dengan anak buah kapal yang terlatih dengan standar yang sama serta memiliki keahlian yang setara, potensi kehilangan nyawa dapat dikurangi.

Dengan begitu, rasa aman di atas kapal perikanan akan meningkat dan juga akan meningkatkan produktivitas dari para pekerja di atas kapal perikanan itu sendiri. Dengan semakin banyaknya negara yang meratifikasi konvensi ini, diharapkan pekerja di kapal perikanan dapat memiliki mobilitas yang tinggi antar kapal karena sudah memiliki sertifikasi dan pelatihan dengan standar yang sama.

Konvensi ini mewajibkan Indonesia memberikan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan secara komersial untuk menangkap ikan atau sumber daya laut hidup lainnya.⁸

Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, awak kapal penangkap ikan wajib mengikuti Diklat dan lulus ujian yang diberikan sesuai dengan kompetensi dinas jaganya. Dengan demikian, cakupan sertifikasi merupakan pengaturan yang paling penting karena luas cakupan sertifikasi yang diwajibkan akan menentukan subjek sertifikasi, substansi kurikulum Diklat, jenis sertifikat yang diberikan sesuai dengan dinas jaga dan jenis kapal, serta lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut.

Salah satu cara untuk mengetahui luas cakupan sertifikasi yang diatur di Indonesia hingga penelitian ini ditulis adalah dengan melihat definisi Kapal

⁸ M.A. Nareswari, 2019, *International Workshop on Human Rights Protection in Fisheries Business*, (online), diakses tanggal 3 Agustus 2021

Penangkap Ikan/ Kapal Perikanan yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Konvensi *International Maritime Organizations* (IMO) menciptakan suatu metode perekrutan anak buah kapal (ABK) yakni dengan membuat suatu kompetensi dan keahlian/ keterampilan melalui konvensi Internasional yakni *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995* (STCW-F 1995). Tujuan dari pembuatan konvensi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995* (STCW-F 1995) ini adalah untuk meningkatkan standar kecakapan para pelaut secara global dan selalu mengikuti perkembangan zaman.¹⁰

Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995) mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal dengan panjang >24 m. Hal-hal yang diatur dalam *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995* (STCW-F 1995) antara lain adalah sertifikasi dan standar pelatihan untuk keselamatan anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 yakni dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2019.

Secara Internasional konvensi ini sudah berlaku sejak 2012. Manfaat yang diperoleh Indonesia pasca-ratifikasi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995* (STCW-F 1995) ini adalah pengakuan Internasional terhadap sertifikat kompetensi ABK Indonesia, sehingga mampu meningkatkan daya saing ABK Indonesia tersebut ketika bekerja di kapal ikan asing. Selain itu, ABK di kapal ikan

⁹ Arie Afriansyah, *Analisis definisi kapal dalam perlindungan awak kapal ditinjau dari tiga definisi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia*, diakses 12 april 2021

¹⁰ Suryo Guritno, 2019, *Peran Nahkoda dalam Meningkatkan Kerja ABK diatas Kapal*, <http://jurnal.stimart-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/2015>. Diakses pada Sabtu 9 Januari 2021 Pukul 13:54 wib.

asing akan memiliki kemampuan keselamatan sesuai dengan standar Internasional.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja Di Kapal Perikanan Asing Menurut Kovensi Internasional *Standards Of Training, Certification, And Watchkeeping For Fissing Personal 1995 (STCW-F 1995)*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan menurut *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)* ?
2. Bagaimana kajiann Yuridis perlindungan bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing menurut *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa aturan perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan menurut *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)*.
2. Untuk menganalisa penerapan perlindungan bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing dan kendala yang dihadapi ABK Indonesia untuk mendapatkan *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)*.

¹¹ Sutrisno, 2009, *Konvensi Internasional Maritime Organizations (IMO) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.¹² Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.¹³

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Yang termasuk dalam data sekunder yaitu:¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat atau otoritatif, yang terdiri dari hukum Nasional Indonesia, baik itu peraturan perundang-undangan. Selain itu termasuk pula bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, serta perjanjian dan hukum Internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Srtifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Tahun 1995 (Konvensi STCW 1978);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan Internasional *Convention On Training, Certification and Watchkeeping For Seaferes*, 1978;
3. Konvensi Internasional Labour Organisation (ILO) No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

¹² Soejono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 68

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

5. Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi di dalamnya terdapat informasi yang disampaikan informan kepada pewawancara, tanggung jawab, dan kepercayaan.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan teknis wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat dengan aturan-aturan yang ketat.

¹⁵ Sentosa Sembiring, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pelayaran*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 170

¹⁶ Juliansyah Noor, 2012, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, hlm. 140

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹⁷

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyelidikan secara sistematis transkrip wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang data yang diperoleh di lapangan.¹⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 68

¹⁸ Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, hlm. 230

¹⁹ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-21, hlm. 337